



**PUTUSAN**  
Nomor 3436 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Per. HAWANG;**
2. **Lel. TANGGASING bin SAPPE;**
3. **Per. HASNA binti SAPPE**, kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tanete, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi I dan II memberi kuasa kepada Per. Hasna binti Sappe (Pemohon Kasasi III), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **H. MUH. AMIRUDDIN AKIL bin SUBAIR**, bertempat tinggal di Lingkungan Baru, RT/RW: 003/002, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. **H. ARSYAD bin SUBAIR**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono IV, RT/RW: 006/002, Kelurahan Mandarorejo, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
3. **YUDDIN bin SUBAIR**, bertempat tinggal di Buarengge, RT/RW: 001/002, Desa Manajeng, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
4. **ST. NURHAYATI binti SUBAIR**, bertempat tinggal di Jalan Lapawowoi Kr. Sigeri, RT/RW: -, Kelurahan Maccege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kesemuanya bertindak sebagai Ahli Waris almarhumah Sawiah Pr. Binti Kulau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Watampone, Jalan Besse Kajuara

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29, Kelurahan Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **Lel. DARAWI bin KILLE;**
2. **Lel. H. YUNDDING bin H. MADIA;**
3. **Lel. MUHTAR,** kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Tanete, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sawiah binti Kulau;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara ini

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019



kelak;

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Watampone;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak sempurna, tidak jelas dan/atau kabur serta salah alamat bahkan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp., tanggal 27 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para



Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 364/PDT/2018/ PT.MKS., tanggal 8 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Maret 2018 Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sawiah binti Kulau;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong yang tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara ini kelak;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil kepada tanggal 17 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018, sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 11 Januari 2019 dan 16 Januari 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 November 2018, Nomor 364/PDT/2018/PT.MKS;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Maret 2017 Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya, setidaknya gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa persetujuan pemilik adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan mana terbukti telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa objek sengketa adalah peninggalan orang tua Termohon Kasasi Sawia yang berasal dari Kulau/kakek Termohon Kasasi;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Termohon Kasasi sehingga sudah tepat perbuatan Pemohon kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki khususnya *petitum* pengenaan *dwangsom* (*petitum* ke-8) sesuai nilai yang wajar yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Per. HAWANG dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019





bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Per. HAWANG, 2. Lel. TANGGASING bin SAPPE, dan 3. Per. HASNA binti SAPPE**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 364/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 8 November 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp., tanggal 27 Maret 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 27 Maret 2018, Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sawiah binti Kulau;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, serta membantu pelaksanaan putusan dalam perkara ini kelak;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hingga dilaksanakan;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif. S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2019